

LAPORAN

LAPORAN PANITIA KHUSUS

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH II (DUA) DPRD
KABUPATEN PASER DALAM RANGKA PEMBAHASAN
TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PASER**



MASA PERSIDANGAN I

TAHUN 2020

**LAPORAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH II (DUA) DPRD KABUPATEN PASER
DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

- Yth. Bupati Paser
Yth. Wakil Bupati Paser
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot
Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Paser
Yth. Kapolres Paser
Yth. Dandim 0904 Tanah Grogot
Yth. Kepala Pengadilan Agama Tanah Grogot
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Paser, Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Paser.
Yth. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
Yth. Para Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Paser
Yth. Hadirin pada sidang yang berbahagia.

Pimpinan Rapat, dan hadirin yang kami hormati.

Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat berhimpun untuk mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser.

Mengawali pembacaan laporan ini, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk menyampaikan eksistensi Panitia Khusus Raperda II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Personalia dan Komposisi Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, pada tanggal 17 Februari 2020.

Adapun Personalia dan Komposisi Panitia Khusus Raperda II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

- Ketua Pansus : H. Fathur Rahman, S.T
- Wakil Ketua Pansus : Yairus Pawe
- Sekretaris : Edwin Santoso
- Anggota :
 1. M. Ramlie S. Bakti
 2. H. Hendrawan Putra, S.T
 3. Hj. Noverie Amilia Parmiesca
 4. Ikhwan Antasari
 5. Supian
 6. Muhamad Jarnawi, S.H

Berangkat dari keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tersebut, secara khusus tugas Panitia Khusus dimandatkan mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap 2 (dua) buah Raperda Kabupaten Paser yaitu:

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2020-2040;**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.**

dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

Untuk memperoleh masukan terhadap pembahasan 2 (dua) buah Raperda Kabupaten Paser, kami telah melakukan studi orientasi ke beberapa Kabupaten Kota lainnya.

Dan selanjutnya Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II (dua) DPRD Kabupaten Paser melaksanakan Rapat Internal pada tanggal 17, 25 Februari 2020, 16, 17 Maret 2020 dan 19 Juni 2020 dan 23 Desember 2020, terkait Persiapan Rapat Koordinasi Dengan Pemerintah Kab. Paser Tentang Raperda Kab. Paser.

Dan kemudian Panitia Khusus Raperda II (dua) DPRD Kabupaten Paser melaksanakan Rapat Koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Paser pada tanggal 26 Februari 2020, tanggal 16, 17 Maret 2020 dan 22-23 Desember 2020, telah melakukan pembahasan intensif guna mengkaji, mempelajari dan membahas bersama terhadap 2 (dua) buah Raperda Kabupaten Paser.

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2020-2040;**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.**

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan merupakan hasil diskusi pembahasan atas 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser dengan Pemerintah Kabupaten Paser, diperoleh beberapa hal sebagai berikut:

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2020-2040

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dengan catatan sebagai berikut:

Dari hasil rapat koordinasi antara Pansus Raperda II (dua) DPRD Kabupaten Paser dengan OPD terkait dengan ini menyepakati **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2020-2040** sebagai berikut;

1. Konsideran Mengingat ditambah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten disusun paling sedikit memperhatikan:
 - a. potensi sumber daya industri daerah,
 - b. RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten, dan
 - c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta lingkungan.
3. Pada BAB II Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri Batas wilayah Kabupaten Paser **ditambahkan kata** Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga **berbunyi** Batas wilayah Kabupaten Paser sebelah Utara meliputi **Kabupaten Penajam Paser Utara**, Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat), sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tabalong dan **Kabupaten Balangan** Provinsi Kalimantan Selatan,
4. PRINSIP PENYUSUNAN RPIK
 - a. Visioner dan futuristik, kurun waktu 20 tahun ke depan (perhatikan RPJMD)
 - b. Memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki serta sarana prasarana untuk industri unggulan existing dan untuk industri baru dengan memperhatikan daya dukung lingkungan
 - c. Selaras dengan pembangunan industri nasional (RIPIN) yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
 - d. Sinergi dan harmonis antara RPIP dan RPIK
 - e. Substansi RPIK:
 - fokus industri unggulan Kabupaten;
 - keseimbangan hulu-hilir dan/atau skala besar-menengah-kecil;
 - lokasi/pewilayahan;
 - sesuai RTRW;
 - Strategi, program, dan pentahapan lima tahunan.
 - f. Dokumen RPIK legal melalui Perda yang diusulkan oleh pimpinan daerah
 - g. RPIK merupakan pedoman semua pemangku kepentingan hingga 20 tahun ke depan.

5. RPIK agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-Ind/Per/12/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota
6. Ada beberapa perbaikan redaksi yang tidak mengubah substansi terlampir dalam laporan ini.

B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser, dengan catatan sebagai berikut:

Dari hasil rapat koordinasi antara Pansus Raperda II DPRD Kabupaten Paser dengan OPD terkait dengan ini menyepakati **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Hasil**. Dan hasil harmonisasi Kementerian Hukum dan Ham RI Kantor Wilayah Kalimantan Timur sebagai berikut;

1. Konsideran Mengingat ditambah Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Pada Pasal 5 ayat 6 diubah Perencanaan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b c dilakukan terhadap:
 - a. Tanah Terlantar;
 - b. tanah bekas kawasan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.; dandikarenakan ketentuan Pasal 5 ayat 6 berdasarkan Pasal 27 PP Nomor 1 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Pada Pasal 11 Ayat ketentuan luas lahan agar memperhatikan ketentuan Pasal 11 Ayat 5 Perda Provinsi Kaltim Nomor 1 Tahun 2013
4. Pada Pasal 24 Ayat 1 agar menyesuaikan ketentuan pada Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tentang. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
5. Pada BAB tentang Pengawasan agar kata Kecamatan diubah menjadi Desa atau Kelurahan berdasarkan hasil harmonisasi Kementerian Hukum dan Ham RI Kantor Wilayah Kalimantan Timur
6. Pada Pembiayaan yang dibebankan pada Dana Alokasi Khusus agar memperhatikan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
7. Pada Pasal 36 ayat (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani **kata** diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani **dihapus dan digantikan dengan kata** menjadi diberikan seperti dalam bentuk, bibit dan pupuk **sehingga** **Pasal 36 Ayat (4) berbunyi** Besarnya kompensasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diberikan seperti dalam bentuk, bibit dan pupuk

8. Pada Pasal 36 Ayat (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah Daerah, ***ditambahkan kata*** APBN dan program Ansuransi, ***sehingga Pasal 36 Ayat (5) berbunyi*** Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah Daerah/APBN dan program Ansuransi.
9. Pasal 36 Ayat (4) dan Ayat (5) di jelaskan lebih rinci dalam lampiran

Rapat Dewan yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia.

Dari hasil pembahasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, maka Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser mengajukan persetujuan kepada sidang paripurna dewan yang terhormat ini untuk dapat menyetujui

- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2020-2040;**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020.

Atas nama Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser menyampaikan banyak terima kasih kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Paser atas kerjasama yang baik, ***sehingga 2 (dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, pada hari ini dapat diajukan untuk disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser dan 2 (dua) buah Raperda ini bisa bermanfaat bagi masyarakat.***

Demikian Laporan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap pembahasan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, yang telah sesuai dengan amanah pasal 74 huruf a angka 1 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, selanjutnya kepada Sidang Dewan yang terhormat ini, kiranya pengajuan yang kami sampaikan ini mendapat persetujuan.

Secara rinci hasil Rekapitulasi Pembahasan dari Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II (dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, kami lampirkan dalam laporan ini.

Melalui kesempatan ini, kepada seluruh warga Kabupaten Paser kami atas nama Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah II (dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser mengucapkan

" SELAMAT HARI JADI KABUPATEN PASER KE – 61 "

" MENYONGSONG MASA DEPAN PASER YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN "

OLO MANIN ASO BUEN SIOLOLONDO

Hari Esok Lebih Baik Dari Pada Hari Ini.

Sekian dan terima kasih

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tana Paser, 29 Desember 2020

**PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER**

Ketua,



H. FATHUR RAHMAN, S.T

Sekretaris



EDWIN SANTOSO